



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN. Btm.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SARDO OLOAN SIHOMBING
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Tembesi Raya Blok J No.2 Batu Aji Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Lapas Barelang)
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015, masing-masing bernama : ISFANDIR HUTASOIT, S.H.,M.H.; SYAMSIR HASIBUAN, S.H.; SIHOL MARITO SINAMBELA, S.H.. Kesemuanya advokat pada Kantor Hukum ”ISFANDIR HUTASOIT & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Komp. Jodoh Square Blok BB No.01, Jodoh Batam;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Ke-I sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Ke-II sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Batam tanggal 25 Februari 2015, No. B-/N.10.11/Euh.2/02/2015 atas nama terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Februari 2015, No.143/ Pen.Pid.Sus/2015/PN. BTM. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 26 Februari 2015, No. 143/Pen. Pid.Sus/2015/PN. BTM. tentang hari sidang pertama ;
4. Semua surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-80/TPUL/Batam/02/2015, tertanggal 12 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISNAN FERDIAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ISNAN FERDIAN, S.H. yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penutntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah korek api (mancis).

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa melalui kuasanya secara lisan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia, terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang piket Lapas Barelang, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Barelang. Setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR "ada uang" dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab "ada tapi cuma Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16.15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U'BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 4. Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 5. 1 (satu) buah korek api (mancis).
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu seluruhnya seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut merupakan narkoba yang didapatkan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dari terdakwa dengan maksud akan dijual kembali oleh saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dan sebagian akan dipergunakannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari ATENG (yang masih dalam pencarian) di simpang DAM muka Kuning Kota Batam seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi dua paket untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31 L tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia, terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat dengan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang piket Lapas Barelang, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Barelang. Setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR "ada uang" dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab "ada tapi cuma Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16.15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U'BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 4. Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 5. 1 (satu) buah korek api (mancis).
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seluruhnya seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut merupakan narkotika yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dari terdakwa dengan maksud akan dijual kembali oleh saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dan sebagian akan dipergunakannya sendiri.

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari ATENG (yang masih dalam pencarian) di simpang DAM muka Kuning Kota Batam seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi dua paket untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 31 L tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.yang disita dari saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah berkeberatan dan tidak membenarkan, serta telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut dipersidangan pihak Penuntut Umum telah menanggapinya dan pada akhirnya atas perbedaan kedua belah pihak tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menjatuhkan putusan selanya pada tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota BNNP Prov. Kepri saksi bersama Saksi DERY ADRIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantor BNNP Prov Kepri - Kota Batam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang datang menyerahkan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri dikarenakan terdakwa terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan bersama-sama MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang telah lebih dahulu ditangkap di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa setelah MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR ditangkap saksi berusaha untuk menangkap terdakwa namun terdakwa melarikan diri hingga akhirnya terdakwa menyerahkan diri.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi DERY ADRIANSYAH dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota BNNP Prov. Kepri bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantor BNNP Prov Kepri - Kota Batam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang datang menyerahkan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri dikarenakan terdakwa terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan bersama-sama MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang telah lebih dahulu ditangkap di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa setelah MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR ditangkap saksi berusaha untuk menangkap terdakwa namun terdakwa melarikan diri hingga akhirnya terdakwa menyerahkan diri.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan warga binaan di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas lapas kelas IIA Batam saksi RIKO HARDI dan saksi SAID U'BAIDILLAH yang sedang melakukan razia insidentil di kamar para terpidana pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2015 pukul 16.15 WIB.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika Jenis shabu dan saksi RIKO HARDI dan saksi SAID U'BAIDILLAH melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar saksi ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik kecil narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat saksi dari terdakwa dengan cara saksi menjumpai terdakwa yang bertugas sebagai piket di kantor Lapas Bareleng dan terdakwa menanyakan "ada uang" dan saksi menjawab "ada tapi cuma Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi kembali ke kedalam sel.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi didatangi oleh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL mengantarkan bungkus rokok kepada saksi.
- Bahwa bungkus rokok tersebut berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah itu saksi di bawa ke ruangan KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) untuk diinterogasi.
- Bahwa saksi mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan terdakwa.
- Bahwa turut disita juga seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (mancis).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 saksi dan barang bukti diserahkan ke BNNP Prov. Kepri Batam.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa merupakan warga binaan di LAPAS KELAS IIA BATAM sedangkan terdakwa merupakan pembina saksi di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 16.30 saksi ada diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok untuk MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang berada di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.
- Bahwa saksi tidak dapat mengecek bungkus rokok tersebut apakah sudah dalam keadaan terbuka atau belum dan saksi tidak mengetahui apa isi dari kotak rokok tersebut.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIKO HARDI dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan petugas di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2015 pukul 16.15 WIB saksi dan saksi SAID U'BAIDILLAH melakukan razia insidentil di kamar / sel para terpidana.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam menemukan 3 (tiga) plastik kecil narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang diakui milik MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR warga binaan / penghuni sel.
- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dan juga barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (mancis) ke ruangan KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) untuk diinterogasi.
- Bahwa dalam interogasi tersebut saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 saksi dan barang bukti diserahkan ke BNPP Prov. Kepri Batam.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FIRMAN ERDIAN dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota BNNP Prov. Kepri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi di LAPAS KELAS IIA Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dalam kondisi yang santai, tanpa tekanan dan terdakwa juga dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan terdakwa telah menandatangani BAP tersebut.

Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi YANTO dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah bersama-sama diperiksa di BNNP Prov. Kepri sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Bahwa saksi pernah melihat badan terdakwa merah-merah seperti habis di setrum namun saksi tidak dapat mengetahui dengan pasti apa penyebabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan berbagai bukti para saksi, pihak Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 KUHP juga telah mengajukan berbagai alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dengan, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, sebagaimana telah dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat lainnya adalah berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti BNNP Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang ditandatangani oleh SUNARTO pangkat AIPTU NRP. 68070400 dan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR serta disaksikan oleh FAOZATULO SADAWA, SH dan RICKIE RM, SH dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Kode I serbuk warna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Kode II serbuk warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
3. Kode III serbuk warna putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Sehingga berat keseluruhan Serbuk warna putih tersebut adalah sebanyak 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. 31L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang ditutup dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI S.Si, Apt Barang Bukti yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0158 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1513 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0624 gram.

Menimbang, bahwa setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
"Barang Bukti Milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa dipersidangkan terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantor BNNP Prov Kepri - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa yang datang ke BNNP Prov. Kepri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa datang ke BNNP Prov. Kepri dikarenakan terdakwa akan mengklarifikasi sehubungan dengan terdakwa dituduh terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang telah lebih dahulu ditangkap di LAPAS KELAS IIA BATAM.
- Bahwa tidak benar narkotika jenis shabu tersebut di dapat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR didapat dari terdakwa.
- Bahwa tidak benar kemudian terdakwa menyuruh AZMI ISKANDAR Bin NASRUL mengantarkan bungkus rokok kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11
Lapas Kelas II A Batam.

- Bahwa tidak benar saksi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa tidak benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ATENG (DPO) di Simp. Dam Muka Kuning Kota Batam dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api (mancis).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1138/Pen.Pid./2014/PN.BTM tanggal 08 Desember 2014, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, namun terdakwa telah menyangkal barang bukti tersebut, sedangkan para saksi telah membenarkan, padahal ketika diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan terdakwa telah membenarkannya, sebagaimana telah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dan para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam perkara ini, tanpa adanya pemaksaan dari manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagian mengenal dengan para saksi, dan sebagiannya tidak mengenal, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 30 Wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau, saat terdakwa sedang piket Lapas Bareleng, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Bareleng.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR “ada uang” dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab “ada tapi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U’BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah korek api (mancis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti BNNP Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 12 Bulan Nopember 2014 milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang ditandatangani oleh SUNARTO pangkat APTU NRP. 68070400 dan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR serta disaksikan oleh FAOZATULO SADAWA, SH dan RICKIE RM, SH dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Kode I serbuk warna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - Kode II serbuk warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - Kode III serbuk warna putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.Sehingga berat keseluruhan Serbuk warna putih tersebut adalah sebanyak 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. 31L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang ditutup dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI S.Si, Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0158 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1513 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0624 gram.
- Bahwa setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
Barang Bukti Milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hal perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak membenarkan perbuatannya tersebut, dan setelah dihadirkan dengan saksi verbalisan, terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, dengan alasan telah disiksanya, sedangkan saksi verbalisan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan menganalisis Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

ad.1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah *terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING* yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, walaupun setelah dipersidangan terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya tersebut, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat didakwa melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hal perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Dengan demikian unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 30 Wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau, saat terdakwa saat terdakwa sedang piket Lapas Bareleng, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Bareleng. Setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR “ada uang” dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab “ada tapi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.

Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U’BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api (mancis).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti BNNP Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 12 Bulan Nopember 2014 milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang ditandatangani oleh SUNARTO pangkat AIPTU NRP. 68070400 dan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR serta disaksikan oleh FAOZATULO SADAWA, SH dan RICKIE RM, SH dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Kode I serbuk warna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Kode II serbuk warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode III serbuk warna putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Sehingga berat keseluruhan Serbuk warna putih tersebut adalah sebanyak 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. 31L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang ditutup dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI S.Si, Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0158 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1513 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0624 gram.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Bahwa Barang Bukti Milik saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsure_Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka salah satu unsur ada yang tidak terpenuhi atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dianalisis mengenai Dakwaan Subsidaire, sebagai berikut :

Unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

ad.1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah *terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING* yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, walaupun kemudian dalam persidangannya terdakwa telah membantahnya, dan telah menghadirkan saksi a de charge, namun dari keterangan saksi tersebut belum mampu untuk membantah dakwaannya, dan oleh karenanya menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 30 Wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau, saat terdakwa saat terdakwa sedang piket Lapas Barelang, terdakwa menyuruh saksi *AZMI ISKANDAR Bin NASRUL* yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi *MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR* dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Barelang. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR “ada uang” dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab “ada tapi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.

Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U’BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api (mancis).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti BNNP Prov. Kepri pada hari Rabu tanggal 12 Bulan Nopember 2014 milik terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR yang ditandatangani oleh SUNARTO pangkat APTU NRP. 68070400 dan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR serta disaksikan oleh FAOZATULO SADAWA, SH dan RICKIE RM, SH dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kode I serbuk warna putih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode II serbuk warna putih seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Kode III serbuk warna putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Sehingga berat keseluruhan Serbuk warna putih tersebut adalah sebanyak 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. 31L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Desember 2014 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Jakarta yang ditutup dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan PUTERI HERYANI S.Si, Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0158 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1513 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0624 gram.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Bahwa Barang Bukti Milik tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hal perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Dengan demikian unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 30 Wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau, saat terdakwa sedang piket Lapas Barelang, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Barelang. Setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR “ada uang” dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab “ada tapi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran atas pemesanan atau untuk menyediakan shabu yang telah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR pesan, lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.

Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 15 Wib saat saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR sedang berada dikamarnya yaitu kamar 11 Lapas Kelas II A Batam, dilakukan pemeriksaan oleh saksi RIKO HARDI dan sdr. SAID U'BAIDILAAH (petugas Lapas Kelas II A Batam) dan di kamar saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR tersebut di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api (mancis).

Bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa atau terdakwa yang menyediakan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 November 2014 sekira pukul 16. 30 Wib bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Propinsi Kepulauan Riau, saat terdakwa sedang piket Lapas Barelang, terdakwa menyuruh saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL yang merupakan petugas tamping (warga binaan yang membantu petugas Lapas) untuk memanggil saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR dikamarnya agar menemui terdakwa di kantor Lapas Barelang. Setelah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menemuinya kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR “ada uang” dan saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR menjawab “ada tapi cuma Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai pembayaran atas pemesanan atau untuk menyediakan shabu yang telah saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR pesan, lalu saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR masuk kembali ke dalam kamarnya.

Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian, terdakwa kembali memanggil saksi AZMI ISKANDAR Bin NASRUL dan menyuruhnya mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik kecil narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ZULKARNAEN Bin AZHAR di kamar 11 Lapas Kelas II A Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakmengakuan terdakwa memang dilindungi oleh KUHAP, namun demikian haruslah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meskipun saksi *a de charge* telah memberikan keterangannya ternyata tidak dapat membuktikan akan bantahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahannya tersebut ternyata setelah dihadirkan saksi verbalisan justru memperkuat akan perbuatan terdakwa yang dahulunya mengakui akan perbuatannya dan telah membubuhkan tandatangannya, yang saat itu diperiksa sesuai dengan prosedur; sehingga perihal ketidakmengakuan Terdakwa hanyalah sebagai *alibi* terdakwa dikarenakan dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti tersebut telah dapat pula diperoleh suatu petunjuk yang sah bahwa benar Terdakwalah sebagai pelakunya; sehingga tiada alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menolak semua argumen Penasehat Hukum Terdakwa tersebut setelah memperhatikan sanggahan Penuntut Umum dengan berbagai bukti yang diajukan dipersidangan; sehingga dengan mendasarkan Pasla-Pasal dalam KUHAP, 183, 184, 187 dan 188 telah dapat membuktikan dengan keyakinan yang mendalam bahwa terdakwa memang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana narkotika dan tiada alasan baginya untuk dibebaskan; semenjak tingkat penyidikan hingga dijatuhkan perkaranya telah dilalui sesuai prosedur hukum, telah disediakan Penasehat Hukum, sehingga jika ada prosedur yang keliru pastilah dilakukan pra peradilan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak akan segala sanggahan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa proses penjatuhan perkara ini telah mendasarkan pada 2 (dua) alat bukti dari keterangan para saksi Zulkarnaen dkk., surat-surat, petunjuk, barang bukti yang ada, oleh karenanya ketidakmengakuan Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti-buktinya adalah hanyalah hak Terdakwa, dan tidak mampu untuk membantah akan perbuatannya tersebut dalam menyediakan shabu-shabu kepada saksi Zulkarnaen, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh saksi Zulkarnaen dan menjadi terdakwa dalam perkaranya sendiri; dikaitkan pula dengan adanya barang bukti berupa shabu seberat 0,58 gram; yang didukung oleh keterangan Asmi dan petugas Lapas Riko dkk. yang telah menangkap saksi Zulkarnaen beserta barang buktinya, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah yang menyediakan shabu tersebut; dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair dalam dakwaan subsidairitas telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya, sehingga oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari berbagai sudut dan analisis yuridisnya tersebut, dengan tegas Majelis Hakim telah menolak argumen Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan pembelaannya sepanjang yang menyangkut pembuktian pokok perkaranya tersebut hanyalah dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi perbuatan terdakwa; dan mengenyampingkan bukti-bukti surat dan saksi yang dikaitkan dengan bebasnya terdakwa; dikarenakan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, dan terdakwa telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, serta tiada alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana lainnya, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lainnya yang berkaitan dengan keberatan tentang persyaratan formil surat dakwaan, yang mempermasalahkan ketidakcermatan, ketidakjelasan, serta kelengkapan uraian dakwaan, telah diputuskan dalam "Putusan Selanya" ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah dibantah oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya argumen Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, walaupun ada kekurangan sebagaimana argumen Penasehat Hukum terdakwa, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan batalnya surat dakwaan dimaksud; sehingga tuntutan yang demikian tidak menyebabkan batalnya surat tuntutan sehingga menolak Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi napi.

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya dijatuhi pidana berupa pidana penjara, sesuai dengan tingkat kesalahannya yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa sejak tingkat penyidikan hingga dijatuhkannya putusan ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dan oleh karenanya untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi ataupun adanya upaya hukum lainnya dari pihak terdakwa atau Penuntut Umum, maka kepadanya tetap diperintahkan untuk tetap ditahan dalam rumah tahanan negara; dan mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim telah memandang dari berbagai sudut baik dari yuridis-normatif, sosiologis, dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk membalas dendam bagi pelakunya, namun disisi lainnya, agar korban merasa terayomi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa juga tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDO OLOAN SIHOMBING oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api (mancis).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD

ZULKARNAEN Bin AZHAR.

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam pada hari : Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh kami, CAHYONO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn. dan ALFIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh M. TEGUH HASYIM, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ISNAN FERDIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

NENNY YULIANNY, S.H., M.Kn.

CAHYONO, S.H., M.H.

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M.TEGUH HASYIM, S.E, S.H., M.H.